



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rohaya Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir, Cunda, 01-07-1958, umur 63 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Merdeka, GG. Kuta Asan, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut **Pemohon I**;

Kamisah Binti HM. Sufi Muris, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 12-11-1966, umur 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Dusun Mulia, Desa Meurandeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh, disebut **Pemohon II**;

Cut Dharatul Nisa Binti Teuku Amirzan, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 12-09-1990, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Merdeka, GG. Kuta Asan, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut **Pemohon III**;

Cut Tuti Binti Teuku Amansyah, tempat dan tanggal lahir, Cunda, 09-05-1956, umur 65 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Merdeka Timur, Lr. Kuta Asan, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut **Pemohon IV**;

Cut Ida Surya Binti T. Amansyah, tempat dan tanggal lahir, Cunda, 09-06-1959, umur 62 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Merdeka, GG. Kuta Asan, No. 125A, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut **Pemohon V**;

Cut Mailita Binti T. Amansyah, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 08-05-1961, umur 60 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Merdeka Timur, Lr. Kuta Asan, No. 126 Dusun A, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut **Pemohon VI**;

Cut Zohra Binti T. Amansyah, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 13-10-1964, umur 57 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Merdeka Utama, Lr. Kuta Asan, Dusun A, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut **Pemohon VII**;

Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Armia, SH., MH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "Armia SB & Rekan"** yang beralamat di Jl. Buloh Blang Ara, KM 3, Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya 14 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm, pada tanggal 17 Januari 2022 yang isi selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Teuku Amirzan Bin Teuku Amansyah, telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Kamis tanggal 1 bulan Oktober tahun 2020 bertempat di rumah kediamannya di Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Almarhum;

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Almarhum meninggal dunia, ayah kandung Almarhum yang bernama T. Amansyah telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Almarhum yaitu pada tanggal 20 bulan Desember tahun 2004, sedangkan ibu kandung dari Almarhum yang bernama Cut Ruhul Aflah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada bulan Agustus tahun 2002;
3. Bahwa Almarhum semasa hidupnya pernah melangsungkan pernikahan dengan: 1). Rohaya Binti Ismail sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 175/N/1984, tertanggal 15 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua; 2). Kamisah Binti HM. Sufi Muris sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 9 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama;
4. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum dan Rohaya Binti Ismail ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Cut Dharatul Nisa Binti Teuku Amirzan, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam;
5. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum dan Kamisah Binti HM. Sufi Muris tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa Almarhum mempunyai 4 (empat) saudara kandung yang masih hidup yaitu: 1). Cut Tuti Binti Teuku Amansyah, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam; 2). Cut Ida Surya Binti T. Amansyah, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam; 3). Cut Mailita Binti T. Amansyah, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam; 4). Cut Zohra Binti T. Amansyah, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam. Sedangkan 2 (dua) orang lagi saudara kandung Almarhum yang bernama T. Syahrul Bin T. Amansyah, dan T. Mukhtaruddin telah meninggal terlebih dahulu daripada Almarhum;
7. Bahwa oleh karenanya Almarhum Teuku Amirzan Bin Teuku Amansyah, meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 7.1. Rohaya Binti Ismail selaku istri;
 - 7.2. Kamisah Binti HM. Sufi Muris selaku istri;
 - 7.3. Cut Dharatul Nisa Binti Teuku Amirzan selaku anak perempuan kandung;
 - 7.4. Cut Tuti Binti Teuku Amansyah selaku saudara perempuan kandung;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. Cut Ida Surya Binti T. Amansyah selaku saudara perempuan kandung;
 - 7.6. Cut Mailita Binti T. Amansyah selaku saudara perempuan kandung;
 - 7.7. Cut Zohra Binti T. Amansyah selaku saudara perempuan kandung;
 8. Bahwa ketika Almarhum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga yang harus dipikul secara bersama-sama oleh para ahli waris dari Almarhum;
 9. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum sampai dengan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum;
 10. Bahwa Almarhum semasa hidupnya ada memiliki hak / bagian dari sebidang tanah yang terletak di Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1212;
 11. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk persyaratan administrasi perubahan data pada Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum di Kantor Badan Pertanahan Nasional;
 12. Bahwa untuk itu, Para Pemohon bersedia dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;
- Berdasarkan alasan permohonan di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan Teuku Amirzan Bin Teuku Amansyah, telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Kamis tanggal 1 bulan Oktober tahun 2020, dalam keadaan beragama Islam, dan bertempat tinggal terakhir di Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
 3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Teuku Amirzan Bin Teuku Amansyah adalah:

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Rohaya Binti Ismail selaku istri;
- 3.2. Kamisah Binti HM. Sufi Muris selaku istri;
- 3.3. Cut Dharatul Nisa Binti Teuku Amirzan selaku anak perempuan kandung;
- 3.4. Cut Tuti Binti Teuku Amansyah selaku saudara perempuan kandung;
- 3.5. Cut Ida Surya Binti T. Amansyah selaku saudara perempuan kandung;
- 3.6. Cut Mailita Binti T. Amansyah selaku saudara perempuan kandung;
- 3.7. Cut Zohra Binti T. Amansyah selaku saudara perempuan kandung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A t a u

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon/Kuasa Hukumnya secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya dilakukan perubahan oleh Kuasa Para Pemohon yaitu

- Almarhum semasa hidupnya ada memiliki hak/bagian atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sesuai dengan: a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1212; b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1213; c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1214; d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1221; e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1223; f. Sertipikat Hak Milik Nomor 0610, yang didalamnya tercantum nama Almarhum sebagai salah satu pemegang hak;
- Bahwa almarhum mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung yaitu 4 (empat) orang perempuan (Pemohon IV, V, VI dan VII) dan 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu T. Syahrul dan T. Mukhtaruddin yang keduanya telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dan keduanya juga telah menikah dan mempunyai anak (T. Syahrul mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan T. Mukhtaruddin mempunyai 2 (dua) orang anak laki dan perempuan;

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukumnya mempertahankan surat permohonannya untuk selain dan selebihnya;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1173014107580268 tanggal 14-05-2012, atas nama Rohana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1174035211660004 tanggal 24-01-2019, atas nama Kamisah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota langsa, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1173015209900002 tanggal 15-01-2016, atas nama Cut Dharatul Nisa Binti Tengku Amirzan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1173014905560002 tanggal 16-03-2021, atas nama Cut Tuti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1173014506590001 tanggal 14-05-2012, atas nama Cut Ida Surya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1173014805610002 tanggal 14-05-2012, atas nama Cut Mailita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1173015310640002 tanggal 14-05-2012, atas nama Cut Zohra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/N/1984 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua tanggal 15 Maret 1984, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa lama tanggal 09 Nopember 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 400/IV/2021 atas nama Tengku Amirzan, tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia An. T.Amansyah Nomor 400/03/2021, tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.11;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 400/813/VII/2020 atas nama T.Syahrul, tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.12;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia An. T.Mukhtaruddin Nomor 400/72/1/ 2022, tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.13;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia An. Cut Ruhul Aflah Nomor 400/02/1/ 2022, tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.14;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.15;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1221 atas nama T.Amirzan,Cut Tuti,T,Syahrul,Cut Ida Surya,Cut Mailita dan Cut Zohra yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kota Lhokseumawe tanggal 15 September 2014, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.16;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama T.Amirzan,Cut Tuti,T,Syahrul,Cut Ida Surya,Cut Mailita dan Cut Zohra yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kota Lhokseumawe tanggal 15 Desember 2014, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.17
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1214 , yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kota Lhokseumawe tanggal 03 September 2013, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.18;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 610 , atas nama T.Amirzan,Cut Tuti,T,Syahrul,Cut Ida Surya,Cut Mailita dan Cut Zohr yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kota Lhokseumawe tanggal 30 Notember 2015, yang telah

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.19;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1223 , atas nama T.Amirzan,Cut Tuti,T,Syahrul,Cut Ida Surya,Cut Mailita dan Cut Zohr yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kota Lhokseumawe tanggal 15 Desember 2014 yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.20;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1212 atas nama T.Amirzan,Cut Tuti,T,Syahrul,Cut Ida Surya,Cut Mailita dan Cut Zohra yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kota Lhokseumawe tanggal 03 Februari 2014 yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.21;

Bukti Saksi:

1. **Yusmadi Ar.bin Abdurahman**, tempat tanggal lahir, Samalanga, 01 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Gampong Uteunkot Jalan Merdeka Utama Lorong Kuta Asan, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena karena Para Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tgk Amirzan yang juga suami dari Pemohon I dan Pemohon II, atau ayah kandung dari Pemohon III serta saudara kandung dari Pemohon IV, V, VI dan VII;
- Bahwa yang saksi ketahui Tgk Amirzan bin Teuku Amansyah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Oktober 2020 di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dengan Tgk Amirzan bin Teuku Amansyah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Cut Dharatul Nisa binti Teuku Amirzan (Pemohon III);
- Bahwa yang saksi tahu, Teuku Amirzan telah menikah lagi dengan Kamisah binti HM.Sufi Muris (Pemohon II) belum dikarunia anak;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri kedua almarhum yaitu Kamisah binti HM.Sufi Muris berada di kota langsa;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada, sampai akhir hayatnya Teuku Amirzan hanya beristeri dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Teuku Amirzan telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggal Teuku Amirzan;
- Bahwa almarhum juga mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung seayah dan seibu yaitu Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII dan dua orang saudara kandung yang telah meninggal dunia bernama T. Syahrul dan T. Amansyah dan keduanya juga mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris dari Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah adalah Pemohon I selaku istri Pertama dan Pemohon II isteri kedua sampai dengan Pemohon III selaku anak kandung dan Pemohon IV Cut Tuti binti Teuku Amansyah (saudara perempuan kandung) dan Pemohon V yaitu Cut Ida Surya binti T.Amansyah (Saudara perempuan Kandung) Pemohon VI an, Cut Mailita bi binti T. Amansyah (Saudara Perempuan Kandung), Pemohon VII an. Cut Zahra binti T. Asmansyah (Saudara perempuan Kandung);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. **Zulkhairi bin Rusli**, tempat tanggal lahir, Geudong, 12 Desember 1970, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Gampong Uteunkot Jalan Merdeka Utama Lorong Kuta Asan, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Para Pemohon merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tgk Amirzan yang juga suami dari Pemohon I dan Pemohon II, atau ayah kandung dari Pemohon III serta saudara kandung dari Pemohon IV, V, VI dan VII;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Tgk Amirzan bin Teuku Amansyah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Oktober 2020 di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dengan Tgk Amirzan bin Teuku Amansyah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Cut Dharatul Nisa binti Teuku Amirzan (Pemohon III);
- Bahwa yang saksi tahu, Teuku Amirzan telah menikah lagi dengan Kamisah binti HM.Sufi Muris (Pemohon II) belum dikarunia anak;
- Bahwa istri kedua almarhum yaitu Kamisah binti HM.Sufi Muris berada di kota langsa;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada, sampai akhir hayatnya Teuku Amirzan hanya beristeri dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Teuku Amirzan telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggal Teuku Amirzan;
- Bahwa almarhum juga mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung seayah dan seibu yaitu Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII dan dua orang saudara kandung yang telah meninggal dunia bernama T. Syahrul dan T. Amansyah dan keduanya juga mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris dari Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah adalah Pemohon I selaku istri Pertama dan Pemohon II isteri kedua sampai dengan Pemohon III selaku anak kandung dan Pemohon IV Cut Tuti binti Teuku Amansyah (saudara perempuan kandung) dan Pemohon V yaitu Cut Ida Surya binti T.Amansyah (Saudara perempuan Kandung) Pemohon VI an, Cut Mailita bi binti T. Amansyah (Saudara Perempuan Kandung), Pemohon VII an. Cut Zahra binti T. Asmansyah (Saudara perempuan Kandung);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.21 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.21 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pengurusan balik nama sertifikat dan pengurusan lainnya atas nama alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, P.9 dan P.15 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah istri pertama, istri kedua dan anak kandung serta saudara kandung seayah dan seibu dari alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah, dengan demikian mereka adalah orang-orang yang pada saat alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I bernama Rohaya binti Ismail pada 15 Maret 1984;
- Bahwa dari pernikahan alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah dan Pemohon I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon III (Cut Dharatul Nisa binti Teuku Amirzan);
- Bahwa kemudian alm. Teuku Amirzan binti Teuku Amansyah menikah lagi sesuai dengan Duplikat Akta nikah pada tanggal 09 November 2007 dengan seorang perempuan bernama Kamisah binti HM. Sufi Muris (Pemohon II);
- Bahwa dari pernikahan alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah dan Pemohon II tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2020 di Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah meninggal terlebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah diantaranya untuk persyaratan untuk administrasi perubahan data pada sertifikat hak milik dan untuk pengurusan lainnya atas nama alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.10 yang menyatakan bahwa Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah telah meninggal dunia pada 01 Oktober 2020, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah telah meninggal dunia tanggal 01 Oktober 2020 yang lalu. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.11 dan P.14 dan keterangan saksi-saksi bahwa ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah, oleh karena itu alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi bahwa alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah pernah menikah selama hidupnya dengan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah meninggalkan ahli waris *sababiyah*

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hubungan perkawinan) yaitu Pemohon I bernama Rohaya binti Ismail dan Pemohon II Kamisah binti HM. Sufi Muris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 serta keterangan saksi-saksi bahwa alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah pernah menikah semasa hidupnya dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu Pemohon III bernama Cut Dharatul Nisa Binti Teuku Amirzan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.16 sampai dengan P.21 serta keterangan saksi-saksi bahwa dari alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah meninggalkan harta tanah, sehingga salah satu persyaratan administrasi perubahan data pada sertifikat hak milik dan pengurusan lainnya tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari almarhum alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah adalah sebagai berikut:

- Rohaya Binti Ismail selaku istri pertama;
- Kamisah Binti HM. Sufi Muris selaku istri kedua;

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cut Dharatul Nisa Binti Teuku Amirzan selaku anak perempuan kandung;
- Cut Tuti Binti Teuku Amansyah selaku saudara perempuan kandung;
- Cut Ida Surya Binti T. Amansyah selaku saudara perempuan kandung;
- Cut Mailita Binti T. Amansyah selaku saudara perempuan kandung;
- Cut Zohra Binti T. Amansyah selaku saudara perempuan kandung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa sebelum alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah meninggal dunia memiliki harta berupa tanah, demikian menurut Majelis Hakim alm. Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah telah meninggalkan harta warisan diantaranya berupa tanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah, telah meninggal dunia karena sakit pada 01 Oktober 2020 di Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Teuku Amirzan bin Teuku Amansyah adalah:

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rohaya Binti Ismail selaku istri pertama;
- Kamisah Binti HM. Sufi Muris selaku istri kedua;
- Cut Dharatul Nisa Binti Teuku Amirzan selaku anak perempuan kandung;
- Cut Tuti Binti Teuku Amansyah selaku saudara perempuan kandung;
- Cut Ida Surya Binti T. Amansyah selaku saudara perempuan kandung;
- Cut Mailita Binti T. Amansyah selaku saudara perempuan kandung;
- Cut Zohra Binti T. Amansyah selaku saudara perempuan kandung;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskandar, MH

Wafa', S.HI, MH

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S. Ag

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya Leges	Rp .	10.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp. 140.000 ,- (seratus empat puluh ribu rupiah)